



**KUALIFIKASI PEMBINAAN DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK: Studi Pada Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Fikri Ariyad

8111413291

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “**KUALIFIKASI PEMBINAAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDAN ANAK: Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo**” yang ditulis oleh Fikri Ariyad (8111413291) telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari :

Tanggal :

Menyetujui,
Pembimbing I



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum



Dr. Martitah, M.Hum.
NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **“KUALIFIKASI PEMBINAAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo”** yang ditulis oleh Fikri Ariyad (8111413291) telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :

Penguji Utama,




Rasdi, S.Pd., M.H.
NIP. 196406121989021003

Penguji I



Anis Widyawati, S.H., M.H.
NIP. 197906022008012021

Penguji II



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN ORISINALITAS


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fikri Ariyad

NIM : 8111413291

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi berjudul **“KUALIFIKASI PEMBINAAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Semarang, 24 Januari 2018



Fikri Ariyad
NIM. 8111413291

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fikri Ariyad
NIM : 8111413291
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul **“KUALIFIKASI PEMBINAAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo”** Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 24 Januari 2018

Yang menyatakan,



Fikri Ariyad

NIM. 8111413291

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua (Aristoteles)
- Janganlah lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan ketakutan, tetapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran

PERSEMBAHAN

1. Untuk bapak dan ibu tercinta (Mahmud Abulaes dan Ismiyati)
2. Untuk Adik saya (Dihyal Subakti dan Uliya Natasya Anjani)
3. Untuk Keluarga Besar Bapak Muhamad Abulaes dan Bapak Pujianto

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“KUALIFIKASI PEMBINAAN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo”** Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran, dan kritik yang membangun dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Rasdi, S.Pd., M.H. selaku penguji I yang telah memberikan bimbingan, saran, dan kritik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Anis Widayawati, S.H., M.H. selaku penguji II yang telah memberikan bimbingan, saran, dan kritik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu.
7. Orang tua penulis, Bpk Mahmud Abulaes dan Ibu Ismiyati yang selalu mendukung, membimbing, dan mendoakan penulis agar sukses, sabar dan bermanfaat bagi orang lain.
8. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Hanang Hendra Pradana, Chandra Setya Wijaya, Ganang Qory Alfana., S.H., Fajar Risky Wijaya, S.H., Rizal Andhika Pradana, S.H., Taufik Hidayat, Zivora Kristiani, Pipin Styanto, Riel Tamba, Fanny Khaqunisa, dll) sebagai teman perjuangan yang hebat.
9. Teman-teman kos Pak Atik yang selalu memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut dilimpahkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca.

Semarang, 24 Januari 2018

Penulis



Ekri Ariyad

NIM. 8111413291

KUALIFIKASI PEMBINAAN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo

Ariyad, Fikri. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Gedung K1, Sekaran, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, 50229.

Email: fikri_ariyad@yahoo.co.id

ABSTRAK

Fungsi dari sistem pemasyarakatan menurut Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya. Namun pada kenyataannya berbagai pola-pola pembinaan belum memenuhi kualifikasi sebagai sebuah pembinaan lapas anak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pola pembinaan yang dilakukan oleh LPKA kutoarjo? (2) Apakah pembinaan yang dilakukan oleh LPKA sudah memenuhi tujuan pemidanaan? (3) Bagaimana pedoman pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh LPKA Kutoarjo?

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dimana data priper diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan pedoman (interfiewe guide).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pola pembinaan LPKA Kutoarjo mengedepankan pendidikan dan kepelatihan yang berbasis budi pekerti. (2) Pola pembinaan LPKA Kutoarjo dirasa sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan. (3) Pedoman LPKA yaitu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Simpulan dalam penelitian ini adalah (1) Pola pembinaan LPKA Kutoarjo sudah baik hanya saja terkendala dengan kurangnya tenaga pendidik. (2) Pembinaan di LPKA Kutoarjo sesuai dengan tujuan pemidanaan namun masyarakat justru susah menerima anak kembali. (3) Pedoman LPKA yaitu UU No 12 Tahun 1995 dan UU No. 11 Tahun 2012.

Kata Kunci: Anak, Narapidana, Pembinaan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN ORISIONALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Landasan Teori.....	17
2.3 Landasan Konseptual.....	27
2.3.1 Konsep Restoratif Justice.....	27
2.3.2 Perlindungan Anak.....	33
2.3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.....	38

2.3.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	40
2.4 Kerangka Berfikir	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
3.1 Metode Penelitian	46
3.2 Spesifikasi Penelitian.....	47
3.3 Fokus Penelitian.....	48
3.4 Lokasi Penelitian	48
3.5 Jenis dan Sumber data	48
3.6 Teknik Pengambilan Data.....	50
3.7 Validasi Data	51
3.8 Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Pola Pembinaan Yang Dilakukan Oleh LPKA Kutoarjo.....	54
4.1.1 Tahap – Tahap Pembinaan LPKA Kutoarjo	56
4.1.2 Sasaran Pembinaan LPKA Kutoarjo	66
4.1.3 Implementasi Program Pendidikan Untuk Narapidana Anak di LPKA Kutoarjo	68
4.2 Pembinaan LPKA Kutoarjo dan Kesesuaian Dengan Tujuan Pemidanaan	77
4.3 Pedoman – Pedoman Pembinaan Yang Dilakukan Oleh LPKA Kutoarjo Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak	84
4.3.1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995	84
4.3.2 Standar Operasional Prosedur Pembinaan LPKA	88
4.3.3 Standar Operasional Prosedur Pembinaan Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012	101
BAB V PENUTUP	103
5.1 Simpulan	103

5.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	109



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan peradaban dan pertumbuhan pada masyarakat cukup pesat, dimana kejahatan ikut mengiringi dengan cara-cara yang telah berkembang pula. Kejahatan senantiasa ada dan terus mengikuti perubahan. Pengaruh modernisasi tidak dapat dielakkan, disebabkan oleh ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif.

Kejahatan pada masa sekarang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi dilakukan juga oleh anak-anak. Beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan antara lain :

1. Pendidikannya yang terlantar.
2. Keadaan keluarga yang pecah (broken home).
3. Kemiskinan atau karena orang tua yang tidak mampu.
4. Pengaruh dari lingkungan luar di masyarakat.
5. Lingkungan pendidikan dimana dia sekolah.

Terkait tindak kejahatan yang dilakukan anak, Ditjen Lembaga Pemasyarakatan, Departemen Hukum Dan HAM menyatakan bahwa pulasi bekas narapidana dan bekas anak Negara sampai tahun 2003 tercatat sebanyak 115.307 orang. Diperkirakan dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat. Terdapat berbagai alasan yang

mendorong anak berhadapan dengan hukum. Menurut Depsos (2003), faktor-faktor yang menjadi alasan anak berhadapan dengan hukum adalah kemiskinan (29,35%), lingkungan (18,07%), salah didik (11,3%), keluarga tidak harmonis (8,9%) dan minimnya pendidikan agama (7,28%).

Menurut Rusmana (2008) Perlakuan salah orang tua berujung pada anak yang berkonflik dengan hukum. Setelah anak berkonflik dengan hukum sudah tentu akan berhadapan dengan lembaga peradilan dan pemasyarakatan. Perlakuan salah pun terjadi di lembaga ini, seperti yang dilaporkan dalam restorasi (2007:3) sekitar 4000 hingga 5000 anak berada di lembaga pemasyarakatan, rehabilitasi dan penjara, 84% anak-anak yang dihukum ini ditahan bersama penjahat dewasa. Sianturi (2006:36) mencatat hasil monitoring Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) pada tahun 2003 – 2005 pada anak yang sedang menunggu vonis dan sudah mendapat fonis, menyatakan terdapat 105 anak yang berkonflik dengan hukum, 58% tidak didampingi pengacara dan 5% tidak diperoleh informasi yang pasti.

Dari data Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dapat diketahui bahwa pada tahun 2010 terjadi 2.413 kasus kriminal anak usia sekolah. Jumlah itu kemudian meningkat di tahun 2011, yaitu sebanyak 2.508 kasus, kemudian pada empat bulan pertama tahun 2012 ada 2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah dan diperkirakan akan terus meningkat sepanjang tahun. Selain itu Komisi

Nasional Perlindungan Anak juga mengungkapkan data dan laporan yang diterima dalam kurun waktu empat tahun, yaitu tahun 2010 sampai 2014, ada 21.689.797 kasus yang terjadi di 34 provinsi dan 179 kabupaten-kota. Dari jumlah tersebut, dapat dipisahkan sebanyak 42%-58% merupakan kasus kejahatan seksual, selebihnya adalah kekerasan fisik, penelantaran, penculikan, eksploitas ekonomi, perdagangan anak untuk seksual komersial, serta kasus perebutan anak (antaranews.com, 2014).

Menurut Susenas pada tahun 2000 mencatat jumlah anak nakal 47.081 anak, kemudian menurut Pusdatin Depsos jumlah anak nakal 193.155 anak (tahun 2002). Sumber lain dari statistik kriminal kepolisian pada tahun 2000 mencatat 11.344 tersangka anak. Anak yang menjadi tahanan rutan pada tahun 2003 tercatat 9.465 anak. Lebih dari 4.000 anak seluruh Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti mencuri atau sejumlah 3.600 anak (90%) ditahan karena perbuatan melawan hukum.

Salah satu keputusan hakim dalam proses peradilan anak adalah dimasukkannya anak-anak nakal tersebut ke dalam lembaga pemasyarakatan anak yang oleh Undang Undang no 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai pengganti Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), lembaga tersebut diganti dengan Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, anak yang dibina dan dididik di Lembaga Pemasyarakatan disebut Anak Didik Pemasyarakatan, terdiri atas Anak Pidana, Anak Sipil, dan Anak Negara. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai umur 18 (delapan belas) tahun. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan keputusan pengadilan diserahkan pada negara dan dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak Sipil yaitu, anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan). Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan harus mendapat perhatian yang khusus agar anak tersebut dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak mengulangnya. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu langkah yang dilakukan untuk merubah pribadi anak menjadi lebih baik, lebih bermoral dan dapat diterima kembali ditengah masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk membina masyarakat yang perlu pembinaan karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum yang berlaku ditengah masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan, juga dijelaskan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
3. Pendidikan.
4. Pembimbingan.
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Sedangkan tujuan dari sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomer 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

1. Seutuhnya.
2. Menyadari kesalahan.
3. Memperbaiki diri.
4. Tidak mengulangi tindak pidana.
5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.
6. Dapat aktif berperan dalam pembangunan.
7. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Fungsi dari sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat dipulihkan kembali fitrahnya sebagai manusia dalam hubungannya dengan sang pencipta, dengan pribadinya, dengan sesamanya dan lingkungannya.

Namun pada kenyataannya berbagai pola-pola pembinaan yang belum memenuhi kualifikasi sebagai sebuah pembinaan lepas anak. Hal itu terjadi karena berbagai faktor diantaranya:

1. Kurangnya sumber manusia yang betul-betul profesional.
2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak lebih dominan yang berpendidikan/ lulusan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SMA, SMPS, SMEA) dan lain-lain yang setingkat.
3. Kurangnya sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
4. Hilangnya kepercayaan di diri anak, identitas dirinya karena peraturan dan tata cara kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
5. Timbulnya perasaan tidak aman, selalu curiga, dan selalu tidak dapat berbuat sesuatu atau bertindak di diri narapidana karena selalu diawasi oleh petugas yang terlalu tegas.
6. Tertekannya jiwa narapidana yang menyebabkan narapidana anak menjadi pemurung, malas, mudah marah, dan tidak bergairah terhadap program- program pembinaan bagi dirinya sendiri.

7. Terbatasnya komunikasi terhadap siapapun terutama komunikasi sama keluarga.
8. Narapidana merasa kehilangan pelayanan karena narapidana harus mampu mengurus dirinya sendiri, mencuci pakaian, menyapu ruangan, mengatur tempat tidurnya sendiri dan lain sebagainya.
9. Akibat perampasan kemerdekaan, kreatifitas narapidana tidak dapat tersalurkan dengan sempurna.

Dari hal- hal tersebut sudah jelas bahwasannya peran Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana anak sangatlah dibutuhkan supaya mampu memulihkan kondisi psikologis anak. Lalu disini penulis timbul pertanyaan jika seperti itu narapidana anak tersebut harus diapakan, apakah mereka semata-mata hanya dihukum saja atau bagaimana, apakah pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sudah sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku apa belum, sesuai dengan putusan hakim apa tidak. Untuk itu seharusnya Pemerintah tidak hanya melaksanakan atau menjalankan hukuman bagi narapidana saja, akan tetapi bagaimana menciptakan anak yang dulunya jahat menjadi anak yang baik, tidak lagi mengulangi tindak pidana yang sebelumnya mereka lakukan, serta para narapidana anak juga masih berkesempatan untuk meraih kehidupan yang cerah dimasa mendatang sebagai wujud dari cita-cita Bangsa Indonesia.

Dari uraian dan berbagai permasalahan yang dijelaskan diatas itulah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Kualifikasi Pembinaan dalam Rangka Mewujudkan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo”, dimana penelitian ini nantinya bersifat analisis yuridis sosiologis terkait dengan pembaharuan sistem peradilan pidana anak di LPKA Kutoarjo.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan- permasalahan sebagai berikut:

1. Bentuk pembaharuan sistem yang dilakukan oleh LPKA Kutoarjo dalam pembinaan narapidana Anak.
2. Efektivitas pembaharuan sistem yang dilakukan oleh LPKA Kutoarjo terhadap pembinaan narapidana anak.
3. Kendala LPKA Kutoarjo dalam membentuk dan mengkualifikasi pembaharuan sistem pembinaan narapidana anak.
4. Dampak pembaharuan sistem terhadap narapidana anak.
5. Peran masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan serta pengkualifikasian sistem pembinaan narapidana anak yang dilakukan oleh LPKA Kutoarjo.
6. Berkurangnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
7. Mengubah narapidana anak menjadi anak yang siap terjun dan diterima masyarakat kembali.

8. Peran orang tua dalam mendampingi anaknya yang sedang menjalani pembinaan di LPKA Kutoarjo.
9. Melahirkan petugas- petugas Lembaga Pemasyarakatan yang berpendidikan tinggi serta mengerti dalam tentang Hukum.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti perlu membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian, hal ini dilakukan agar pembahasan dalam penelitian tidak terlalu luas sehingga hasil yang diperoleh akan lebih maksimal. Peneliti akan difokuskan pada:

1. Pola pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Kutoarjo terhadap narapidana anak selama menjalani masa binaan di LPKA.
2. Kesesuaian antara tujuan pemidanaan dengan proses pembinaan di LPKA Kutoarjo.
3. Pedoman yang digunakan LPKA Kutoarjo dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pembinaan yang dilakukan oleh LPKA kutoarjo?
2. Apakah pembinaan yang dilakukan oleh LPKA sudah memenuhi tujuan pemidanaan?
3. Bagaimana pedoman-pedoman pembinaan yang seharusnya dilakukan oleh LPKA dalam pembaharuan sistem peradilan anak?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan pola peran serta LPKA Kutoarjo dalam proses pembinaan terhadap narapidana anak.
2. Untuk mendiskripsikan dan memahami kendala- kendala LPKA Kutoarjo dalam pembinaan terhadap narapidana anak.
3. Untuk menganalisis kualitas pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Kutoarjo terhadap narapidana anak.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis artinya hasil penelitian bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Manfaat praktis artinya memiliki kedayagunaan baik itu bagi lembaga, institusi ataupun perorangan. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai media dalam pembelajaran tentang pembaharuan sistem yang dilakukan oleh LPKA Kutoarjo, sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat dan bagi peneliti khususnya mengenai penerapan dan proses yang dilakukan oleh LPKA Kutoarjo dalam membina narapidana anak .

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan pula untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi banyak pihak terutama bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk membantu meningkatkan pola pembinaan tahanan anak agar dalam pelaksanaan pembinaan menjadi lebih baik.
- b. Dapat bermanfaat dan membantu semua pihak, terutama bagi masyarakat supaya dapat menerima kembali anak pidana yang telah menjalani pembinaan di LPKA Kutoarjo sebagai masyarakat biasa.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi ini nantinya terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 13 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Pokok Skripsi

Skripsi ini nantinya akan memuat 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat peneltiandan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

Memuat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini, serta landasan teori yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak dan pembinaan anak pidana.

BAB III: METODE PENELITIAN

Memuat tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan validasi data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perumusan masalah dalam penelitian ini dengan mengkaji berdasarkan aspek yuridis sosiologis dengan jenis penelitian ini yaitu berkaitan dengan pembinaan terhadap narapidana anak di LPKA Kutoarjo bila ditinjau berdasarkan SPPA dan tujuan pemidanaan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan simpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran - saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bagian Akhir Skripsi

Dibagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhamad Tri Setyobudi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2010 dalam tesisnya yang berjudul “PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANGERANG”. Penelitian ini lebih berfokus kepada hambatan Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak serta bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut untuk menuju pembinaan yang baik. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah lebih berfokus kepada bentuk peran serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak serta kesesuaian dengan tujuan pemidanaan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Vivid Asyida dari Jurusan Ilmu Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang angkatan 2011 dalam skripsinya yang berjudul “POLA PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 2B KABUPATEN KLATEN”. Penelitian ini lebih berfokus kepada pola pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak, apa saja faktor pendukung serta hambatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana

anak. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah bagaimana tentang pola pembinaan yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sudahkah sesuai dengan tujuan pemidanaan apa tidak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Nurul Khakam dari Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2009 dalam skripsinya yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN ANAK (KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS IIA KUTOARJO)". Penelitian ini menjelaskan bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Kutoarjo dalam memenuhi hak- hak narapidana anak selama melakukan pembinaan serta hak- hak apa saja yang diberikan kepada Lapas kepada narapidana anak. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah lebih berfokus kepada bentuk peran serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak. Bukan hanya berfokus pada hak – hak anak tetapi juga membahas bagaimana anak setelah selesai melakukan masa pembinaan di LPKA.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faudi Azizi dari jurusan Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2010 dalam

skripsinya yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 11 B, SLEMAN, YOGYAKARTA”. Penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan hak atas pendidikan bagi anak di Lembaga Pemasarakatan Kelas II b, Sleman, Yogyakarta, bagaimana cara pemenuhan hak- hak pendidikan tersebut serta apakah penerapan pendidikan tersebut sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia apa belum. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan bukan hanya membahas tentang pendidikan narapidana anak, melainkan semua kegiatan yang dilakukan selama di LPKA yaitu mencakup pelatihan, pendidikan, kesenian, keterampilan dan lain – lain.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Arkham Maharis dari Jurusan Ilmu Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang angkatan 2011 dalam skripsinya yang berjudul “PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO”. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas di dalam tulisan ini adalah tentang bagaimana Lembaga Pemasarakatan Anak Kutoarjo dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak, apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dalam melakukan pembinaan, serta bagaimana upaya- upaya yang dilakukan untuk menghadapi kendala tersebut. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan

adalah lebih berfokus kepada bentuk peran serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak.

6. Selain penelintian terdahulu dari skripsi disini peneliti juga menggunakan jurnal yang berkaitan dengan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk dijadikan sebagi acuan dalam proses penulisan dan juga penelitian. Yang pertama yaitu dari Jurnal Publikasi Pendidikan Volume V Nomer 3 September 2015 yang ditulis oleh Hafrida, Yulia Monita, dan Elisabeth Siregar dari Fakultas Hukum Universitas Jambi yang dilakukan pada tahun 2015 dengan judul Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasarakatan Anak Sel Bulu Muara Bulian. Penelitian ini lebih berfokus pada konsep dan bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Anak di Sel Bulu Muara Bulian. Sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah lebih berfokus kepada bentuk peran serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak.
7. Jurnal yang kedua yaitu dari jurnal Mercatoria Vol. 4 No. 2 Tahun 2011 yang ditulis oleh Ariyunus Zai, Taufik siregar, dan Dedy irsan yang dilakukan pada tahun 2011 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias). Penelitian

ini lebih berfokus pada perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari proses penyelidikan sampai pemasyarakatan. Sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah lebih berfokus pada proses pemasyarakatan, bentuk peran serta LPKA dalam melakukan pembinaan, pola apa saja yang dilakukan LPKA dalam membina dan juga sesuaikan pembinaan dengan tujuan pemidanaan.

2.2 Landasan Teori

Dalam penelitian ini, yaitu tentang Kualifikasi Pembinaan dalam Rangka Mewujudkan Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, maka diperlukan beberapa landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Teori- teori hukum memiliki tugas antara lain untuk memberikan analisis tentang pengertian hukum dan pengertian-pengertian lain yang dalam hubungan ini relevan, memberikan pengertian hubungan antara hukum dan logika serta memberikan implikasi-implikasi kefilosofatan.

Adapun beberapa landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Pemidanaan: Teori Relatif atau Teori Tujuan

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat- syarat tertentu yang memungkinkan adanya penderiaan pidana. Didalam

hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel, masznahme*) (Sudarto, 2009:13).

Sedangkan pemedanaan adalah penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana, sehingga melalui proses pengadilan pelaku kejahatan diberikan sanksi.

Sudarto menyatakan bahwa perkataan pemedanaan sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pemedanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim (Marlina, 2011:33).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diartikan bahwa pemedanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Menurut Jan Rummelink, pemedanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum (Jan Rummelink, 2003:7).

Lahirnya teori relatif atau teori tujuan menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap teori absolut (walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari teori absolut) yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama teori nisbi ini menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van de straf*).

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau mebinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik (Andi Hamza, 1985:34).

Teori relatif tidak melihat hukuman itu sebagai pembalasan, maka karena itu tidak mengakui bahwa hukuman itu sendirilah yang menjadi tujuan penghukuman, melainkan hukuman itu adalah suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang lain daripada penghukuman itu sendiri. Hukuman dengan demikian merupakan tujuan.

Bagi aliran positif, kejahatan yang dilakukan seseorang terjadi dikarenakan oleh pengaruh dan faktor – faktor tertentu antara lain kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, penyakit moral,

pengangguran dan lain – lain. Perbuatan jahat yang dilakukan karena faktor – faktor tersebut mengenai penghukumannya menganjurkan agar pelaku tidak perlu dihukum, sebab ia hanyalah korban keadaan yang berada di luar kontrolnya sebagai individu. Langkah yang lebih strategis adalah, melakukan pembenahan sistem lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, dan politik) secara holistik. Disamping itu, melakukan terapi khusus terhadap pelaku yang bermasalah secara psikologis dan biologis (Utari, 2012:73).

Karni (Ringkasan Hukum Pidana, Penerbit Balai Pustaka, 1987), menulis tentang hakim Inggris, Hence yang menjatuhkan hukuman terhadap seorang pencuri kuda dan mengatakan demikian: *“You are hanged, not for having stolen the horse but in order that other horse may not be stolen”*. (Engkau dihukum bukan oelh karena telah mencuri kuda, tetapi agar kuda- kuda yang lain tidak dicuri).

Anselm Von Feurbach (1804- 1872) seorang Jerman berpendapat tentang hukuman : *“Every just opunishment in the state is a logica consequence (of breaking a law) based on the necessity of preserving order”*. (Setiap hukuman adalah konsekuensi logis atas pelanggaran hukuman dan didasarkan pada kebutuhan untuk melindungi ketertiban). Dari kedua pandangan diatas, jelas bahwa tujuan hukuman adalah untuk melindungi ketertiban. Jadi tujuan hukuman menurut teori ini jelas untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik (Muladi, 2002).

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005). Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

a. Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah

untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- a. Pengaruh pencegahan.
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Menegakan Kewibawaan.
- b. Menegakan Norma.
- c. Membentuk Norma.

Pada prevensi khusus, tujuan pembedaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah :

- 1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.
- 3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- 4) Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum (Andi Hamza, 1985:36).

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori relatif, negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan cara cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

2. Teori Keadilan Hukum

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya. Istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Didalam memahami keadilan perlu di ketahui bahwa keadilan itu terbagi kedalam beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu:

a. Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*)

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antarorang/antarindividu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.

b. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek

kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

c. Keadilan legal (*Iustitia Legalis*)

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasa pun setia melaksanakan undang-undang itu.

d. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*)

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia

bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

e. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan.

f. Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*)

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

(Muladi, 1992:64), indikator dari hubungan hukum dengan

keadilan substansif antara lain adalah:

- 1) Tujuan hukum harus merupakan kombinasi antara perlindungan masyarakat, kejujuran prosedural, dan keadilan substansif.

- 2) Diskresi yang terkendali dan tidak bersifat oportunistis, dibatasi oleh hukum dan berorientasi pada tujuan secara sistematis.
- 3) Penggunaan paksaan secara ekstensif dengan kendali yang lemah harus dikurangi. Kendali hukum yang jelas serta penggunaan insentif yang luas dikembangkan.
- 4) Menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara moralitas komunal, moralitas kelembagaan, dan moral sipil.
- 5) Integrasi antara aspirasi hukum dan politik.

2.3 Landasan Konseptual

2.3.1 Konsep *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara (Marlina, 2012:180).

Di Indonesia pengembangan konsep *Restorative justice* merupakan sesuatu yang baru, *Restorative justice* merupakan suatu bentuk keadilan yang mengedepankan keterlibatan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, dengan orientasi untuk memperbaiki, menciptakan rekonsiliasi dan memuaskan semua pihak. Sebagaimana diversifikasi,

keadilan restorative dilakukan di luar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan secara benar (Soerjono Soekanto, 1983:7).

Tony Marshall menyatakan bahwa *restorative Justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana tertentu turut terlibat untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang. *“Restorative justice is a process where all parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with aftermath of the offense and its implications for the future”*.

Sarre mengungkapkan bahwa Keadilan Restoratif adalah berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan hallmark (tanda/karakteristik) dari sistem peradilan pidana modern (Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013:108). *“Restorative Justice is concerned with rebuilding relationship after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems”*.

Dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

a. Sejarah perkembangan pendekatan *Restorative Justice*

Istilah umum tentang pendekatan restorative diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Albert Eglash dengan menyebutkan istilah *Restorative Justice*. Dalam tulisannya yang menguas tentang *Reparation* dia mengatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif. Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab Purba, Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana.

Perkembangan konsep pendekatan restoratif juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar kesegenap penjuru Eropa setelah kejatuhan

bangsa Romawi dan sistem peradilan yang dipergunakan oleh orang-orang india yang berdiam dilembah sungai hindus pada zaman purba, seperti peradaban vendic, yaitu suatu sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan , termasuk pengaruh tradisi-tradisi penganut Buddhis, Tao, dan Konghucu yang telah berbaur dengan pengaruh-pengaruh budaya barat yang kini terdapat di belahan Asia Utara (Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013:104).

b. Tujuan Konsep *Restorative Justice*

Dalam *restorative justice* metode yang dipakai adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana dengan pelaku tindak pidana tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak bersifat punitif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari anak pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Proses *restorative justice* pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian

secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat (Arief, Barda Nawawi, 1996).

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, membayar biaya pengobatan, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat (Djoko Prakoso, 1986:84).

Adapun tujuan dari restorative justice adalah sebagai berikut:

- 1) Mempertemukan pihak korban, pelaku dan masyarakat dalam satu pertemuan.
- 2) Mencari jalan keluar terhadap penyelesaian.
- 3) Memulihkan kerugian yang telah terjadi.

c. Dasar Hukum Pelaksanaan Restorative Justice di Indonesia

1. Instrumen HAM Internasional

- a) Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) pada tahun 1990.
- b) Beijing Rules, tanggal 29 November 1985.
- c) The Tokyo Rules, tanggal 14 Desember 1990.
- d) Riyadh Guidelines, tanggal 14 Desember 1990.
- e) Havana Rules, tanggal 14 Desember 1990

2. Perundang – Undangan

- a) UUD 1945, Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 H ayat (2).
- b) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- c) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- d) UU No. 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).
- e) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- f) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- g) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- h) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- i) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- j) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Diversi, Restorative Justice dan Mediasi).
- k) Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan.

2.3.2 Perlindungan Anak

Perlindungan hukum terhadap anak diupayakan sejak awal, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran dari pemerintah dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan (Ediwarman, 2006:8), sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait.

Langkah – langkah perlindungan hukum maupun pendidikan tersebut menurut Anis Widyawati adalah: *In the future, educative Punishment model that is appropriate, for*

children, as a criminal offender is not by giving them criminal sanctions to put them into prison. Giving educational sanction should have been the main consideration of the judges in deciding the sanction, for instance by sending the children into special schools that educate the children as individuals who deserve special moral and intellectual guidance, boarding school for those who are muslim or training center for grown up. After the children has completed their undergo responsibility of his actions they can socialize well in the society without any prejudice of being ex criminal offender. The rights of children in a judicial process are conceived as an embodiment of justice. Justice in this context is when the children in a condition, capable to do their rights and obligations equally. The Government has supposed to start developing the concept of Restorative Justice, because this concept is considered as one alternative concept for Indonesian children judiciary that concern about the welfare approach and the justice approach. The targets of restorative justice concepts are reducing the number of children who are arrested, detained and sentenced to prison (Widyawati, Anis, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 2, 2013:71).

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum berumur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan atau memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman (Rasdi, 2011:63).

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah bentuk nyata peran Pemerintah Negara dalam menjamin dan mewujudkan perlindungan serta kesejahteraan bagi anak. Dalam Undang – Undang Nomer 23 Tahun 2002 terdapat pengertian tentang perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 berbunyi

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 sedangkan kewajiban anak dicantumkan pada Pasal 19. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
- c. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
- d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

- e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social.
- f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- g. Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.
- h. Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
- i. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- j. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- k. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya.

- l. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- m. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- n. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- o. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya.
- p. Untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum.
- q. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Sedangkan upaya negara terhadap perlindungan anak, terutama bagi anak yang telah menjadi pelaku tindak pidana tertuang dalam pasal 64 ayat 2 yang meliputi:

- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
- c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
- g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

2.3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 ini tercantum definisi anak yang melakukan tindak pidana yaitu Pasal 1 Ayat 1 dan

2:

- a. Pasal 1 Ayat 1

Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

b. Pasal 1 Ayat 2

Anak Nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 juga mencantumkan berbagai sanksi pidana, baik pokok maupun tambahan yang diatur dalam Pasal 23 :

1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a. Pidana penjara.
 - b. Pidana kurungan.
 - c. Pidana denda.
 - d. Pidana pengawasan.
3. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang – barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
4. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, dalam Undang - Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan tentang pemasyarakatan, namun tidak disebutkan secara rinci tentang lembaga-lembaga apa saja yang terdapat dalam SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), tetapi lebih cenderung ke arah pemasyarakatan atau lebih tepatnya dialihkan kepada Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hal ini terbukti dengan adanya bunyi Pasal 1 poin ke-3. “Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan adalah Anak Didik Pemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan”.

2.3.4 Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini merupakan Peraturan Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 dimana dalam Undang – Undang ini terdapat beberapa perbedaan diantaranya:

- a. Dalam Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 pengertian anak diperluas lagi, dan cenderung kepada penggunaan anak dalam sistem peradilan yang diatur dalam Pasal 1:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

b. Asas – Asas

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi:

“Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas”:

1. Pelindungan.
2. Keadilan.
3. Nondiskriminasi.
4. kepentingan terbaik bagi Anak.
5. penghargaan terhadap pendapat Anak.
6. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
7. pembinaan dan pembimbingan Anak.
8. Proporsional.
9. perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir.
10. penghindaran pembalasan.”

Asas-asas tersebut dicantumkan dalam Pasal 2 adalah demi terjaminnya hak-hak anak dalam Sistem Peradilan.

c. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 diatur mulai dari Pasal 69 sampai Pasal 83 yang memuat tentang :

1. Pidana Pokok


- a. pidana peringatan.
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga.
 - 2) pelayanan masyarakat.
 - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja.
- d. pembinaan dalam lembaga.
- e. penjara.

2. Pidana Tambahan

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
- b) Pemenuhan kewajiban adat.
- d. Ketentuan Pidana.

Yang menarik dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tentang adanya Ketentuan Pidana yang tercantum dalam bab XII Pasal 96 s/d 101 yang mana tidak terdapat dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang berbunyi antara lain :

Pasal 96	Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 97	Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 98	Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
Pasal 99	Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
Pasal 100	Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
Pasal 101	Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

KERANGKA BERFIKIR

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pola pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoarjo di Kabupaten Purworejo dapat disimpulkan bahwa, proses pembinaan LPKA Kutoarjo mengedepankan pendidikan dan kepelatihan yang berbasis budi pekerti. Sebelum narapidana anak menjalani masa tahanan, dicari terlebih dahulu latar belakang kenapa anak tersebut melakukan tindak pidana, anak tersebut mempunyai minat bakat dibidang apa. Hal ini tentunya sangatlah penting bagi anak itu sendiri dan juga bagi LPKA untuk menentukan langkah – langkah pembinaan yang tepat dan sesuai. Untuk pendidikan, LPKA kutoarjo kekurangan tenaga pendidik karena banyak yang tidak betah karena perilaku dari anak, namun dengan adanya kerjasama dengan PKBM “Tunas Mekar” sedikit mengurangi kendala tersebut.
2. Pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Kutoarjo sudah tepat dan sesuai dengan tujuan pemidanaan secara umum baik pada proses awal hingga dinyatakan selesai masa pembinaan. LPKA Kutoarjo bukan penjara anak, perlakuan terhadap anak berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa serta pemulihan kenakalan anak harus

dilakukan dalam lingkungan yang layak. Dampak dari proses pembinaan di LPKA juga dirasa cukup baik, dikarenakan kebanyakan anak yang selesai menjalani pembinaan saip kembali ke masyarakat. Tetapi dalam proses kembalinya anak ke masyarakat, justru masyarakat sendiri yang menjadi kendala karena masyarakat masih menganggap anak tersebut sebagai seorang penjahat dan tentunya hal ini memicu anak untuk melakukan hal – hal yang dilarang kembali.


3. Pedoman secara umum yang dipegang LPKA Kutoarjo dalam melakukan pembinaan terhadap anak yaitu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang peradilan pidana anak. Selain itu visi dan misi, putusan pengadilan serta tujuan dari LPKA juga menjadi acuan dalam melakukan pembinaan terhadap anak.

5.2 Saran

1. LPKA Kutoarjo dan pemerintah seharusnya memperhatikan apa saja yang masih perlu ditingkatkan, khususnya tentang kekurangannya tenaga pendidik. Kebanyakan tenaga pendidik tidak mengajar anak di LPKA karena faktor – faktor tertentu, untuk itu pemerintah harus segera mencari solusi supaya dalam hal pendidikan di LPKA bisa ditingkatkan.
2. Perlu adanya pembelajaran terhadap masyarakat tentang anak yang melakukan tindak pidana karena narapidana anak berhak kembali ke

masyarakat tanpa ada intimidasi dan memberi kesempatan kepada anak untuk memperbaiki nama baiknya. Hal ini tentunya penting sekali untuk anak agar terhindar dari pencapan atau labelling.

3. Pelaksanaan pembinaan tidak hanya dilakukan selama berada di LPKA saja, namun pemerintah dan LPKA perlu kerjasama dan mencari lapangan pekerjaan sesuai dengan bakat dan pelatihan yang dijalani selama menjalani pembinaan sehingga anak tidak kembali melakukan tindak pidana.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR PUSTAKA

- Ediwarman. 2006. *Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju)*. Pekan baru: Jurnal Mahkamah.
- Hamza, Andi. 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Jakarta: Paramita, 1985
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. 2012. *Peradilan pidana anak di Indonesia pengembangan konsep diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT refika Aditama.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung
- Pasek Diantha, I Made. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rasdi. 2011. *Kebijakan Formulasi Pidana Pengawasan Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Semarang: Unnes Press.
- Remmeling, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rusmana, Aep. 2008 *Alternatif perlindungan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum: Jurnal Pusdiklat kesos*.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sudarto. 2013. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Sunggono, Bambang. 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Utari, Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media

UNDANG – UNDANG

Undang – Undang Nomer 12 Tahun 1995

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012

SKRIPSI

Tri Setyobudi, Mukhamad. “*PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANGERANG*”. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

Asyida, Vivid. “*POLA PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 2B KABUPATEN KLATEN*”. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011

Nurul Khakam, Akhmad. “*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DALAM SISTEM PEMASYARAKATAN ANAK (KAJIAN TENTANG PEMENUHAN HAK ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KELAS IIA KUTOARJO)*”. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

Faudi Azizi, Muhamad. “*PERLINDUNGAN HAK ATAS PENDIDIKAN BAGI ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 11 B, SLEMAN, YOGYAKARTA*” Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010


Maharis, Arkham. “*PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO*”. Jurusan Ilmu Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2011

JURNAL

Hafrida, Yulia Monita, dan Elisabeth Siregar ”*PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK SEL BULU MUARA BULIAN*”. Jurnal Publikasi Pendidikan, Volume V (2015)

Widyawati, Anis “*EDUCATIVE PUNISHMENT MODEL FOR CHILDREN AS JUVENILE DELINQUENCY*”. South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, Vol. 2 (2013)

Zai, riyunus, Taufik siregar, dan Dedy irsan “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (STUDI PADA WILAYAH HUKUM POLRES NIAS)*”. Jurnal Mercatoria Vol. 4 (2011)



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG